



P U T U S A N

NOMOR 682/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

SAMSUL ARIFIN, SPd; bertindak untuk dan Jabatannya selaku Direktur PT.CITRA ANDALAS UTAMA, berkedudukan di Jalan Sultan Haji No.4 Rt.06, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2014, Pembanding telah memberikan kuasa kepada

1. MAMAN SUPARMAN.SH.CN, MH,
2. LISWAR MAHDI,SH,
3. HERRY BANTOLO.SH.MH.
4. IWAN SAPUTRA,SH.
5. RINI FITRI OCTA AMELIA, S.KOM.SH
6. KMS.HERMAN,SH,MH,M.Si

Semuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum KMS, HERMAN & PARTNERS (KH&P) beralamat di Ruko Duta Harapan.JL.Boulevard Raya Blok L No.14 Bekasi Utara,Kota Bekasi;

MELAWAN :

KHOLIL EFENDI, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT.Raoulina energi, berkedudukan di Jalan Apartemen City Home, Rukan Blok DM No.57, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2013 Terbanding telah memberikan kuasa kepada :

1. RUMBI SITOMPUL,SH.
2. B.M.OKTO B.F.SITOMPUL,SH.

Hal 1 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FERDINAND SEMBIRING,SH.

4. ALISATI SIREGAR.SH.

Kesemuanya ADVOKAT / PENASEHAT HUKUM dari Kantor Law Office "RUMBI SITOMPUL.SH & PARTNERS", yang berkantor di Jl.Irama 2 Blok 1.2 No.20 Perum.Citra Raya,Cikupa Tangerang Banten ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding tertanggal 16 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah register perkara perdata Nomor 404/Pdt.G/2013/PN Jkt Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 07 bulan Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah ditanda tangani Surat Kuasa Usaha Nomor : 010/KS/RECAU/V/2013 tertanggal 07 Mei 2013; **(Bukti - P.1)**;
2. Bahwa Surat Kuasa Usaha sebagaimana point 1 di atas, adalah suatu Perijain Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yang berbunyi sebagai berikut: "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa";
3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Usaha Nomor 010/KS/RE/CAU/V/2013 tertanggal 07 Mei 2013 itulah Peggugat melakukan kegiatan usaha perdagangan BBM jenis solar di wilayah Provinsi Lampung;
4. Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan BBM jenis solar diwilayah Provinsi Lampung tersebut Penggugat memiliki dokumen-dokumen usaha yang lengkap, sebagai berikut:
 - 4.1 Akte Pendirian Perusahaan
 - 4.2 Pengesahan dari KEMENKUMHAM Republik Indonesia
 - 4.3 SIUP
 - 4.4 TDP

Hal2 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5 NPWP

4.6 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

4.7 Pengukuhan sebagai wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

5. Bahwa dalam usaha perdagangan BBM jenis solar di wilayah Provinsi Lampung dari Pertamina, Plumpang Jakarta untuk selanjutnya dijual kepada para pelanggan Penggugat di wilayah Provinsi Lampung.
6. Bahwa dalam usahanya tersebut Penggugat bisa menjual BBM jenis solar ke pelanggan rata-rata sebanyak 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) liter per hari dengan harga sebesar Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah) perliter, di mana dari hasil penjualan tersebut Penggugat memperoleh keuntungan berupa discount pembelian sebesar 4 (empat) persen;
7. Bahwa untuk mengantar BBM jenis solar ke pelanggan tersebut selalu menggunakan truk tangki milik Penggugat, dimana biasanya Penggugat memperoleh hasil sewa kendaraan sebesar RP.300 (tiga ratus rupiah) perliter;
8. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 disaat Penggugat sedang berada di Jakarta, dalam rangka mengantar anaknya berobat ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, Penggugat mendapat kabar dimana Tergugat mendatangi Kantor Dinas DISTAMBEN Provinsi Lampung dengan menyampaikan keberatannya atas dipakainya INU(Izin Niaga Umum) milik Tergugat oleh Penggugat;
9. Bahwa pemakaian INU (Izin Niaga Umum) milik Tergugat oleh Penggugat sesungguhnya adalah berdasarkan Surat Kuasa Usaha Nomor: 010/KS/RE-CAUA//2013 tertanggal 07 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 mobil Truk Tangki Milik Penggugat No.Pol. BE 9490 CL, warna biru putih yang sedang membawa BBM jenis solar sebanyak 10.000(sepuluh ribu) liter ditangkap di wilayah Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, oleh Polisi dari Polda Lampung, yang mana penangkapan tersebut adalah atas Laporan Tergugat di Polda Lampung;
11. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 itu secara berturut-turut juga disita oleh Polisi Polda Lampung, sebagai berikut:
 - 11.1 Truk Tangki Milik Penggugat No.Pol. BE 9466 CL, yang berisi 5.000(lima ribu)liter BBM jenis solar;

Hal 3 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



11.2 Truk tangki milik Penggugat No. Pol. BE 9293 CK, yang berisi 5.000(lima ribu) liter BBM jenis solar serta;

11.3 10.000(sepuluh ribu) liter BBM jenis solar dalam Tangki duduk yang berada dalam lingkungan kantor Penggugat;

Sehingga total harta benda milik Penggugat yang disita oleh Polisi, atas Laporan Tergugat di Polda Lampung adalah 3(tiga) unit truk tangki serta 30.000(tiga puluh ribu) liter BBM jenis solar;

12. Bahwa akibat penangkapan dan penyitaan sebagaimana point 10 dan 11 tersebut diatas, sehingga tidak bisa di operasikannya 3(tiga) truk tangki milik Penggugat untuk mengangkut dan mengirim BBM jenis solar ke pelanggan Penggugat merasa sangat dirugikan, dikarenakan biasanya Penggugat bisa menjual BBM jenis solar ke pelanggan rata-rata sebanyak 40.000(empat puluh ribu) liter perhari, ditambah lagi setiap truk tangki milik Penggugat tersebut beroperasi, biasanya Penggugat memperoleh hasil sewa kendaraan sebesar Rp.300(tiga ratus rupiah) perliter, yang sejak kejadian tersebut sampai dengan di daftarkannya surat gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah selama 57(lima puluh tujuh) hari;

13. Bahwa selain menderita kerugian Materiil penggugat juga menderita kerugian Immateriil, yang karena kejadian ini Penggugat merasa sangat malu, nama baiknya menjadi rusak serta hancur dihadapan relasi dan para pelanggannya;

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas Penggugat merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat baik Materiil maupun Immateriil, sebagai berikut;

14.1 Kerugian Materiil:

- 3(tiga) unit truk tangki milik Penggugat

Rp. 350.000.000,-x 3 =Rp. 1.050.000.000,-

- 30.000(tiga puluh ribu) liter BBM jenis solar

Rp.8.000 x 30.000 =Rp. 240.000.000,-

- Pengangkut sewa kendaraan pengangkut BBM jenis solar

Hal 4 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300 x 40.000 x 57 hari

(Rp. 12.000.000 perhari x 57 hari) =Rp. 684.000.000,-

Keuntungan berupa discount sebesar 4%(empat persen)

40.000 x 8.000 x 4% x 57 hari

(Rp.12.800.000 perhari x 5hari) =Rp. 729.600.000,-

Jumlah, =Rp.2.703.600.000,-

14.2 Kerugian Immateriil Yang di derita Penggugatan Akibat rasa malu nama baiknya menjadi rusak dan hancur dihadapan para pelanggannya

=Rp.10.000.000.000,-

Jumlah, =Rp.10.000.000.000,-

Sehingga total Kerugian Materiil dan Immateriil

Yang diderita Penggugat seluruhnya berjumlah :

Rp. 2.703.600.000 +

Rp. 10.000.000.000,- = Rp.12.703.600.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah)

15. Bahwa dengan tidak diakuinya Surat Kuasa Usaha Nomor: 010/KS/RE-CAUA//2013 tertanggal 07 Mei 2013 oleh Tergugat bahkan sampai dengan saat diajukannya gugatan ini, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan WANPRESTASI/INGKAR JANJI kepada Penggugat.

16. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang semestinya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji ataun Wanprestasi yang rumusannya termasuk di dalam ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Hal5 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya/kerugian dan bunga”.

17. Bahwa wanprestasi dapat berupa, tidak melakukan apa yang harus dilakukannya atau tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi untuk dilaksankannya. Rumusan yang lebih jelas vide buku Prof. Subekti “Hukum Perjanjian” Penbit PT. Intermasa, Jakarta 1978, halaman 43 dst.

18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat mengalami kerugian. Penggugat seharusnya bisa memanfaatkan keuntungan dari prosentase sebesar 4 (empat) prosen dari setiap pembelian BBM jenis solar dan memperoleh hasil sewa kendaraan sebesar Rp. 300 (tiga ratus rupiah) perliter setiap kali pengiriman BBM jenis solar ke pelanggan dan mendapat keuntungan yang lebih besar, oleh karenanya Penggugat memohon ganti rugi akibat tindakan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat

Adapun ganti rugi tersebut meliputi:

- Schaden, yaitu kerugian Penggugat karena bersumber dari tidak dibayarnya uang milik Penggugat
- Kosten, yaitu kerugian Penggugat karena keluarnya biaya untuk penagihan pengembalian uang milik Penggugat dan juga biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di Pengadilan
- Intersten, yaitu kerugian yang timbul karena pertambahan nilai uang yang semestinya diterima Penggugat atas keterlambatan pembayaran oleh Tergugat, dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan perkara ini di ajukan ke Pengadilan dengan perhitungan sama dengan nilai bunga bank.

19. Bahwa perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian besar bagi penggugat yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Kerugian Materill ;Rp 2.703.600.000
- Bunga keterlambatan tehitung

Hal 6 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal terhentinya kegiatan usaha Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan sesuai dengan nilai bunga Bank

yaitu : $1\% \times \text{Rp.}2.703.600.000 \times 2 \text{ bulan}$: Rp. 54.072.000

- Biaya jasa kuasa hukum yang telah

di keluarkan oleh Penggugat : Rp. 75.000.000

- Kerugian Immateriil : Rp. 10.000.000.000

Total kerugian Penggugat adalah :Rp.12.832.672.000 (dua betas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

20. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan agar Tergugat memenuhi kewajibannya, maka untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), atas harta benda milik Tergugat, yaitu:

1 (satu) unit rumah kantor (rukan) milik tergugat yang terletak di Jalan Apartemen City Home, Rukan Blok DM No.57, kelapa gading square, Jakarta Utara, propinsi DKI Jakarta.

21. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, Mohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

22. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini di dasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti yang akurat dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 191 HIR, Putusan dalam gugatan ini telah memenuhi Syarat Hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad)

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 7 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut: PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Kuasa Usaha Nomor : 010/KS/RE-CAU/V/2013 tertanggal 07 Mei 2013 adalah sah menurut Hukum.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar janji kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp. 12.832.672.000,- (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Yang terdiri dari:

- Kerugian Materiil
Rp.2.703.600.000,-
- Bunga keterlambatan terhitung

Sejak tanggal terhentinya dengan gugatan ini diajukan sesuai dengan nilai bunga B

yaitu : 1 % X Rp. 2.703.600.000,- X 2 Bulan :Rp. 54.072.000

- Biaya jasa Hukum yang telah dikeluarkan oleh Penggugat :Rp. 75.000.000,-
- Kerugian Immateriil
:Rp.10.000.000.000,-

Total kerugian Penggugat adalah: :Rp.12.832.672.000,-

(dua belas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

5. Menyatakan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan adalah SAH dan berharga, yaitu :

1(satu) unit rumah kantor (rukan) milik Tergugat yang terletak di Jalan Apartemen City Home, Rukan Blok DN No. 57, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara. Propinsi DKI Jakarta.

Hal 8 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukm Tergugat untuk membayar Uang Paksa(Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, bilamana Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakannya.
7. Menyatakan putusan pengadilan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Utara C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Membaca, jawaban Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 22 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SUBSTANSIL

1. Bahwa, menurut ketentuan pasal 8 RV dinyatakan dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan tentang identitas dari penggugat dan tergugat;
2. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan dirinya mewakili dari suatu Badan Hukum sebagai Direktur Utama PT. CITRA ANDALAS UTAMA;
 1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan dirinya adalah mewakili suatu Badan Hukum, maka harus lengkap dan jelas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya menurut Anqqaran Dasar berdirinya Perusahaan atau peraturan lain yang berlaku yang dibuat oleh Pejabat berdasarkan undang-undang (Notaris) dan disahkan oleh Pejabat dari Instansi yang berwenang;
 2. Bahwa Penggugat ternyata tidak lengkap dan jelas menyebutkan identitas dirinya mewakili suatu Badan Hukum menurut Anqqaran dasar berdirinya Perusahaan yang dibuat oleh Pejabat (Notaris) serta disahkan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang sebagai Direktur Utama PT.C1TRA ANDALAS UTAMA;

Hal 9 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



3. Bahwa oieh karena Penggugat tidak jeias dan tidak fengkap menyebutkan identitas dirinya mewakili suatu Badan Hukum menurut Anggaran Dasar berdirinya Perusahaan yang dibuat oieh Pejabat dari Instansi yang berwenang, maka surat gugatan dari Penggugat dianggap Tidak Memenuhi Svarat Substansii suatu gugatan, sehingga gugatan harus dinyatakan Tidak dapat Diterims (Met ontvankelijverklaard).;

II. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MENGGUNAKAN TIPU DAYA (Exepio Doli Mali)

1. Bahwa Tergugat dengan ini membantah dengan Tegas bahwa Tergugat benar-benar merasa "Tidak Pernah Memberikan Kuasa Kepada PENGGUGAT" Dan " Tidak Pernah Pula Menandatangani" Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya (Vide: gugatan hal 2/No. 1);
2. Bahwa kuat dugaan penggugat telah melakukan tipu muslihat dengan Memalsukan tanda tangan Tergugat dengan sedemikian pada Surat KUASA USAH Nomor; 010/KS/RE-CAUA//20113 Tanggal 07 Mei 2013 agar Tergugat seolah-olah mengetahui dan menyetujui isi dari pada Surat KUASA USAHA di maksud;
3. Bahwa seandainya pun itu benar (a quad non),seharusnya Tergugat diberikan salinan yang Asli oieh Penggugat dan menyerahkan laporan atau hasil dari penggunaan Surat KUASA USAHA di maksud kepada Tergugat;
4. Bahwa hal ini terbukti sejak Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 tertanggal 07 Mei 2013 di buat oieh Penggugat dengan tipu muslihatnya.mengapa pada saat Gugatan perkara a quo yang di ajukan oieh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penggugat menjelaskan semua mengenai adanya Surat KUASA USAHA Nomor; 010/KS/RE-CAU/V/2013 tertanggal 07 Mei 2013 serta aktifitas kegiatan Penggugat dalam melakukan kegiatan usah perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di Wilayah Provinsi Lampung sebagi mana yang diadilkan Penggugat dalam surat gugatannya(vide : gugatan Hal. 2/No.3) vana tidak pernah sama sekali di laporkan dan diberitahu secara

Hal 10 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



resmi kepada Terauaat. Menaapa Tergugat tidak pernah memberikan laporannya kepada Tergugat? Mohon bukti dan fakta dari Penggugat!;

5. Bahwa justru Tergugat mengetahui Penggugat melakukan kegiatan usah perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di Wilayah Provinsi Lampung yang didasari atas adanya Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 tertanggal 07 Mei 2013, setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polda Lampung sebagaimana yang di uaraikan Penggugat dalam dalil gugatannya (vide : gugatan hal 3/no. 10-11);
6. Bahwa atas dasar tersebut oleh karena penggugat telah melakukan tipu daya dan tipu muslihat dengan memasukan tanda tangan tergugat di dalam Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE- CAUA//2013 tertanggal 7 Mei 2013, berdasarkan ketentuan KUHPPerdata, maka gugatan Pennggugat harus dinyatakan " Batal demi hukum.

III. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI PESONA STANDI IN JUDICIO

1. Bahwa tergugat dengan ini memebantah dengan tegas bahwa tergugat benar benar memaksa : "Tidak pernah memberikn kuasa kepada penggugat " dan " Tidak pernah pula mendatanqi Surat Kuasa Usaha Nomor : 010/KS/RE-CAU/V/2013 Tanggal 07 mei 2013 : Sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya (Vide : gugatan hal.2/no.1) maka secara hukum Surat Kuasa Usaha nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 tertanggal 07 Mei 2013, haruslah dinyatakan " Tidak Memiliki kekuatan hukum apapun" karena telah bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian yaitu asas Kosensualisme.;
2. Bahwa dengan demikian penggugat yaitu SYAMSUL ARIFIN, Spd. Selaku Direktur utama PT. CITRA ANDALAS UTAMA adalah pihak yang tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum ("Persona Standi In Judicio ") dan tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugata (nonlegitime Persona Standi in Judicio") dan "tidak mempunyai dasar hukum " untuk mengajukan gugatan kepada tergugat. (Vide : ketentuan pasal 1340 KUHPPerdata (BW);
3. Bahwa justru tindakan Penggugat telah bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian yaitu Asas Konsensualisme sehingga Gugatan penggugat harusiah dinyatakan "Tidak dapat diterima" karena penggugat secara hukum tidak berhak mempunyai kedudukan hukum (*Persona*

Hal 11 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Standi in Judicio) dan tidak memiliki Kualitas untuk Mengajukan Gugatan (Nonlegitima Persona Stansi IN Judicio) oleh karenanya Dalil Gugatan "Tidak mempunyai dasar hukum 'YRechts GrondenL:

4. Bahwa dengan demikian maka tindakan penggugat dengan menarik KHOLIL EFFENDI selaku Direktur Utama PT. ROULINA ENERGI sebagai tergugat "Salah dan keliru" (quad noon, SYAMSUL ARIFIN SPd. Selaku Direktur utama PT.CITRA ANDALAS UTAMA memiliki Persona standi in judicio dan tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan "nonlegitima persona standi in judicio" karena penggugat tidak ada hubungan hukum apapun dengan tergugat.;

IV. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

1. Bahwa oleh Tergugat sama sekali Tidak pernah menandatangani dan memberikan kuasa kepada penggugat, melalui surat kuasa Nomor 010/KS/RE-CAUA//2013 tertanggal 07 Mei 2013 sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka secara hukum hubungan antara tergugat dengan penggugat sudah jelas "Tidak Ada Memiliki Hubungan Hukum Apapun" (*Unrecht Verbaand*) baik secara langsung maupun tidak langsung.;
2. Bahwa selain itu Penggugat dalam dalil gugatannya yang di uraikan dalam Hal.3 No. 10-11 menerangkan bahwa Mobil Truk Tangki No Pol :BE 9490 CL milik penggugat yang sedang membawa dan mangangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 10.000 Liter di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Lampung telah menyita pula 2 (dua)Unit Mobil Truk Tangki dengan No Pol : BE 9466 CL dan No.Pol :BE 9293 CK masing-masing berisi Bahan Bakar Minyak(BBM) jenis sebanyak 10.000 Liter yang tersimpan dalam Tangki Duduk yang berada dalam lingkungan kantor tempat usaha Penggugat. ;
3. Bahwa Penggugat dalam Dalil gugatannya menyatakan sangat keberatan atas tindakan Penangkapan dan Penyitaan yang di lakukan oleh Aparat Petugas kepolisian dari polda lampung terhadap beberapa unit mobil truk tangki dan Bahan Bakar
4. Minyak (BBM) jenis solar milik penggugat, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan tuntutan/gugatan kegiatan Pra-Peradilan terhadap institusi Kepolisian dari

Hal 12 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Polda Lampung. Bukannya mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui perkara a quo.

5. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat sangat jelas telah salah alamat karena tergugat sama sekali tidak ada memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Dirterima (Niet Ontvankelijkverklaard). ;

V. PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK TERGUGAT SEBAGAI PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa akibat penangkapan dan penyitaan yang dilakukan oleh Aparat Petugas Kepolisian dari Polda Lampung tersebut diatas, maka Penggugat mengalami kerugian Materil maupun Immateril;
2. Bahwa tindakan Penangkapan dan penyitaan yang dilakukan oleh Aparat Petugas Kepolisian dari Polda Lampung terhadap beberapa unit Mobil Turuk Tangki dan Bahan Bakar Minyak(BBM) jenis solar milik Penggugat sebagaimana yang diterangkan tersebut diatas (Point.3.b) adalah merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Aparat Petugas Kepolisian dari Polda Lampung selaku penyidik yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (KUHP) bila mana patut diduga telah terjadi tindak pidana dibidang Minyak dan gas Bumi;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan diatas tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak kepolisian dari Polda Lampung selaku Penyidik, bukan kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah keliru tentang pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Error in Persona).

VI. GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TERGUGAT tidak lengkap (Exeptio eX Juri Terti) ATAU MENGANDUNG CACAD "PLURIUM LITIS COSORTIUM)"

1. Mengandung memperhatikan surat gugatan dari penggugat tanggal 16 Oktober 2013, maka surat gugatan dari penggugat tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya(w'cte ; gugatan Hal.3/No. 10-11), mengandung " Cacat Formil" Dimana orang atau badan hukum yang ditarik sebagai tergugat "Tidak Lenakap" . Seharusnya penggugat menarik pihak kepolisian daerah lampung (Polda Lampung) juga sebagai Tergugat dengan "Ratio" bahwa perkara ini telah disidik dan disita oleh penyidik POLRI dalam hal ini kepolisian daerah

Hal 13 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



lampung (Polda Lampung) yang untuk selanjutnya akan dilimpahkan ke tahap penuntut kepada Penuntut Umum berdasarkan Pasal 138 (2) KUHP, yang kemudian oleh penuntut umum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang berdasarkan Pasal 139 KUHP,;

2. Bahwa oleh karena penyidik dari kepolisian daerah lampung (Polda Lampung) yang melakukan tindakan penangkapan dan penyitaan terhadap beberapa unit mobil Truk tangki dan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik penggugat sebagaimana yang di dalilkan penggugat dalam gugatannya, maka seharusnya kepolisian daerah lampung(Polda lampung) ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini,;
3. Bahwa karena penggugat tidak menarik kepolisian daerah lampung (Polda lampung) sebagai tergugat, maka gugatan dari penggugat tersebut mengandung "Cacat Formil" . Gugatan yang demikian berdasarkan Putusan mahkamah aaung RI No. 621./K/Sip/1975 tanqqal 25 Mei 1977 dinyatakan Tidak dapat diterima karena tergugat tidak lengkap. ("Plurium Litis Consortium");
4. Bahwa selain itu penggugat dalam dalil gugatannya juga mengatakan bahwa : Penggugat mendapat kabar dimana tergugat mendatangi kantor dinas DISTAMBEN Provinsi lampung dengan menyampaikan keberatannya atas dipakainya INU (Izin Niaga Umum) milik tergugat oleh penggugat"(Vide : gugatan Hal. 3/No. 8)
5. Bahwa penggugat dalam gugatannya seharusnya ikut menarik pihak kantor dinas DISTAMBEN Provinsi Lampung sebagai tergugat dengan alasan bahwa pihak kantor dinas DISTAMBEN Provinsi lampung yang menerima keberatan atas dipakainya INU (Izin Niaga Umum) milik tergugat, namun pada kenyataanya penggugat tidak menarik pihak kantor dinas DISTAMBEN Provinsi Lampung sebagai tergugat,;
6. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan para pihak kurang lengkap oleh karena masih ada pihak lain atau pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat dalam hal ini pihak kepolisian dari Polda Lampung dan pihak Kantor Dinas DISTAMBEN Provinsi Lampung, maka gugatan a quo dari penggugat tersebut harus dinyatakan Mengandung cacat " Plurium Litis Consurtium" karena subyek gugatan Tidak lengkap (exepzio ex juri terti) sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Met ontvankelijverklaard).

Hal 14 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



VII. GUGATAN PENGGUGAT MASIH ADA HUBUNGANNYA DENGAN PERKARA PIDANA YANG SEDANG DITANGANI OLEH KEPOLISIAN POLDA LAMPUNG (EXEPTIE VAN CONNEXITEIT)

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya (Vide : gugatan Hal. 3/ No. 10- 11), bahwa aparat petugas kepolisian dari Polda lampung guna kepentingan proses penyidikan atas dugaan telah terjadinya tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi (Migas) sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No 22 Thun 2011 tentang minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh penggugat sendiri, maka aparat petugas kepolisian dari polda lampung tersebut telah melakukan penangkapan dan penyekapan terhadap beberapa unit mobil truk Tangki dan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik penggugat yang untuk selanjutnya akan dilimpahkan ketahap penuntutan kepada jaksa penuntut umum yang kemudian akan disidangkan oleh majels hakim di pengadilan negeri yang berwenang.;
2. Bahwa dengan telah terjadinya dugaan tindak Pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang dilakukan oleh penggugat sendiri, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya (Vide : gugatan Hal. 3/No. 10-11), maka gugatan perkara a quo yang diajukan oleh penggugat masih ada koneksitas/hubunaannva dengan perkara dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang dilakukan oleh penggugat yang kini perkaranya masih ditangani oleh kepolisian dari Polda Lampung dan belum ada putusan dari pengadilan yang berwenang mengadilinya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
3. Bahwa oleh karena gugatan perkara a quo yang diajukan oieh penggugat masih ada koneksitas/hubunaannva dengan perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan Gas Bumi (Migas) yang dilakukan oleh penggugat sendiri, sampai saat ini perkaranya masih ditangani oleh kepolisian dari polda Lampung dan belum memiliki putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dari pengadilan yang berwenang mengadilinya, maka secara hukum gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah dinyatakan batal demi hukum.'

VIII. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR (OBSUUR LIEBEL) KARENA OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS

Hal 15 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



1. Bahwa perbuatan penggugat didasarkan pada Surat KUASA USAHA dengan nomor : 010/KS/RE-CAA//2013 tertanggal 07 Mei 2013 yang sama sekali TIDAK PERNAH DIDATANGI dan DI KETAHUI OLEH tergugat.
2. Bahwa dalam isi Surat KUASA USAHA dimaksud tidak ada menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa penggugat melakukan kegiatan usaha perdagangan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di wilayah provinsi lampung sebagaimana yang di dalilkan penggugat dalam surat gugatannya (Vide: gugatan Hal. 2/No.3)
3. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan penggugat pada hal. 2 /No 3 yang menyatakan bahwa penggugat melakukan kegiatan usaha perdagangan bahan bakar minyak(BBM) jenis solar di wilayah provinsi lampung adalah suatu " kebohongan" dan merupakan " akal-akalan serta kelicikan "yang dilakukan oleh dari lah terbukti bahwa antara dalil gugatan penggugat tersebut sangat tidak bersesuaian dan dalina bertentanaan (kontradiktif) dengan isi yang tercantum pada surat KUASA USAHA dengan nomor : 010/KS/RE- CAU/V/2013 tertanggal 07 Mei 2013 dimaksud.;
4. Bahwa oleh karena dalil gugatan di dalam surat gugatan dari penggugat pada hal. 2 /No.3 sangat Tidak bersesuaian dan salina bertentanaan (kontradiktif) dengan isi dari pada surat KUASA USAHA dengan Nomor : 010/KS/RE-CAU/V/2013 tertanggal 07 Mei 2013 dimaksud, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*) dengan alasan gugatan penggugat adalah Kabur (Obscur Liebel).;

**IX. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR (OBSUUR LIEBEL)
KARENA MENCAMPURKAN ADUKAN GUGATAN WANPRESTASI/
INGKAR JANJI DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ON
RECHTMATIGE DAADS)**

1. Bahwa gugatan penggugat adalah Kabur (obscuur liebel) karena penggugat dalam surat gugatannya telah mencampur- adukan antara gugatan Wanprestasi / Ingkar janji degan perbuatan melawan Hukum (PMH), hal ini dapat tergugat kemukakan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa gugatan penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 16 oktober adalah kabur (obscuur liebel), karena gugatan yang diajukan penggugat adalah perihal:

Hal 16 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Gugatan WANPRESTASI/ INGKAR JANJI, sedangkan pokok permasalahan yang dipersoalkan penggugat dalam dalil gugatannya adalah bahwa tergugat telah melaporkan penggugat di Polda Lampung (Vide : gugatan Hal. 4/ No.10-11), sehingga penggugat telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil;

1.2. Bahwa ditinjau dari sumber hukum, WANPRESTASI/Ingkar janji menurut Pasaal 1243 KUHPerdata (BW) timbul dari persetujuan yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata (BW) dimana harus ada :

- Terlebih dahulu Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata (BW)
- Salah satu asas perjanjian menggaris bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau "Promise Must Be Kept" / Pacta Sunt Servanda".

Dengan demikian Wanprestasi / Ingkar janji terjadi dalam perkara a quo apabila Tergugat:

- Tidak memenuhi Prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
- Tidak memenuhi Prestasi tepat waktu, atau
- Tidak memenuhi Prestasi yang dijanjikan secara layak.

2. Bahwa selanjutnya dalam Perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata (BW), lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau Onrechtmatig dalam bentuk Pelanggaran Pidana atau Factum Delictum maupun Kesalahan Perdata sehingga dapat dituntut Pertanggungjawaban Perdata.

3. Bahwa dari segi timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi / Ingkar janji adalah berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPerdata (BW) yang pada prinsipnya di dasarkan pada proses pernyataan " lalai " ("Ingbrekkestelling" atau " in mora stelling").

4. Bahwa dalil-dalil penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya (Vide : gugatan Hal. 4/ No. 12), yang menyatakan bahwa akibat penangkapan dan penyitaan dilakukan oleh aparat petugas kepolisian dari Polda Lampung atas dugaan telah terjadinya tindak Pidana di

Hal 17 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang dilakukan oleh penggugat sendiri sehingga mengakibatkan kerugian. Maka dasar gugatan penggugat bahwa tergugat tidak memenuhi prestasi, ternyata tak satu pun dasar gugatan penggugat yang memenuhi unsur-unsur wanprestasi/Ingkar janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUHPerdara(BW) justru malahan cenderung alasan gugatan penggugat di dasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH) sehingga gugatan penggugat sangat tidak jelas dan membingungkan ;

5. Bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat adalah kabur (Obscuur liebel) karena penggugat dalam surat gugatannya telah mencampur-adukan antar gugatan wanprestasi/Ingkar janji dengan perbuatan melawan hukum (PMH).;

X. PETITUM GUGATAN TINDAK JELAS (OBSCUUR LIEBEL);

1. Bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatannya (Vide : surat gugatan Hal. 8) menurut:

- Kerugian Materiil Rp.2.703.600.000,-
- Bunga Keterlambatan terhitung Sejak tanggal terhentinya kegiatan usaha Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan sesuai Dengan nilai bunga bank yaitu:

1% X Rp.2.703.600.000,- X 2 bulan -Biaya jasa kuasa hukum yang telah Dikeluarkan oleh penggugat -Kerugian Immateriil

2. Bahwa penggugat dalam membuat Petitum gugatannya seperti terdapat diatas, adalah bentuk Petitum yang tidak jelas karena posita gugatan khususnya tentang ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil seharusnya mencantumkan dengan merinci ganti rugi yang nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif dan konkret serta meyakinkan. (vide : Putusan MA tgl 21-11-1970 No. 492.K/Sip/1970).;

3. Bahwa penggugat dalam petitum gugatannya telah mencampur-adukan antara tuntutan primair (tuntutan pokok) yang langsung berhubungan dengan pokok perkara dengan tuntutan tambahan yang tidak ada hubungan langsung dengan pokok perkara. Dimana tuntutan primair (tuntutan pokok) adalah kerugian Material penggugat sesuai dengan tuntutan dalam petitum (vide : gugatan Hal 8/No.4) Sebesar

Hal 18 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Rp.2.703.600.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan tuntutan mengenai bunga keterlambatan (moratoir) dan biaya jasa kuasa hukum adalah tidak termasuk dalam tuntutan primair (tuntutan pokok) melainkan tuntutan tambahan.;

4. Bahwa penggugat dalam membuat Petitum yang tidak di dasarkan kepada posita gugatan yang jelas seperti tersebut diatas, telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan gugatan tidak jelas (obscur liebel).
5. Bahwa selain itu tuntutan menyatakan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag) yang di mohon adalah SAH dan berharga, yaitu: 1 (satu) unit rumah kantor (rukan) milik tergugat yang terletak di jalan apartemen city home, Rukan Blok DM No.57, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta (Vide : gugatan Hal. 7/No.20).
6. Bahwa tuntutan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas, garuslah DITOLAK karena kabr Objeknya. Dimana Penggugat Tidak Menyebutkan dengan jelas secara terang dan pasti Identitas dari Objek SITA JAMINAN. (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan secara lengkap meliputi Nama Pemiliknya, Nomor Sertifikat Hak yang ada didalamnya serta Taksiran harga;

Dengan demikian maka berdasarkan seluruh butir-butir dan uraian eksepsi berikut dengan alasan-alasan sebagaimana TERUGAT kemukakan diatas, baik oleh salah satu alasan eksepsi tersebut diatas maupun oleh beberapa alasan-alasan secara kumulatif, maka adalah sangat beralasan dan berdasarkan atas hukum, apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi TERGUGAT ini, serta menyatakan bahwa gugatan PENGUGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dan disebutkan dalam Surat Jawaban Gugatan ini;

Hal 19 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



2. Bahwa dengan tidak hendak mengesampingkan eksepsi yang telah diajukan di atas, 1quad noon Sdr.SYAMSUL ARIFIN, Spdtidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan, maka Tergugat menolak dalil dalil Penggugat, dimana dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, dengan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Trergugat mengemukakan pendapat fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi yang menyangkut hubungan hukum yang timbul karena Tergugat benar-benar merasa "Tidak Pernah Memberikan Kuasa Kepada PENGUGAT" dan "Tidak Pernah Pula Menandatangani" Surat KUASA USAHA Nomor: 010/KS/RE-CAUA//2013 tertanggal 07 Mei 2013 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya (Vide : Gugatan hal2 No. 1);
3. Bahwa Penggugat atas dasar melakukan Tipu daya dan Tipu Muslihat dengan Memasukkan Tanda Tangan Tergugat di dalam Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo yang mendasarkan pada Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 yang tidak pernah diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat yang didasari dengan itikad tidak baik dimana diduga kuat telah melakukan tipu muslihat dengan cara Memasukkan tanda tangan trrgugat pada surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 agar tergugat seolah-olah mengetahui dan menyetujui isi dari pada Surat KUASA USAHA dimaksud Oleh sebab itu mohon Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Serta Batal demi Hukum.
5. Bahwa menurut ketentuan pasal 1338 KUH. "Perjanjian adalah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sepanjang perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik dari para pihak", sedangkan penggugat telah melakukan tipu muslihat dengan cara memasukkan tanda tangan Tergugat pada Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013, maka justru penggugat telah terbukti tidak mempunyai itikad baik. Dengan

Hal20 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUH.Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, maka Penggugat telah melaggarinya, karena penggugat telah melakukan tipu muslihat dengan cara memalsukan tanda tangan tergugat pada Surat KUASA USAHA Nomor: 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 tersebut.;

6. Bahwa tergugat adalah suatu perusahaan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Niaga Umum Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah memperoleh izin Niaga Umum Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nomor : 05.NW. 13.00.083, yang telah diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sejak dari tanggal 22 November 2013 dan terakhir telah diperpanjang kembali pada tanggal 10 Desember 2013; (Bukti T-1).;
7. Bahwa Tergugat dalam menjalankan kegiatan Usahanya tersebut selalu memperhatikan dan meneliti dengan cermat segala bentuk kerjasama terhadap pihak-pihak lain dengan penuh kehati-hatian untuk mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral - RI, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi. Oleh karenanya tergugat merasa yakin Tidak Pernah melakukan hubungan kerjasama dengan pihak penggugat dengan demikian kuasa berdasarkan Surat KUASA USAHA Nomor: 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013.;
8. Bahwa Penggugat tentu sudah pasti tidak memiliki izin yang diberikan oleh Kementrian dan Sumber Daya Mineral - RI, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan usaha Niaga BBM karena tidak pernah mengajukan permohonan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.;
9. Bahwa sejak penggugat dalam melakukan kegiatan usaha Niaga BBM yang didasari dengan menggunakan Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 tersebut, Penggugat tidak pernah memberitahu maupun melaporkan kegiatan usaha Niaga BBM dimaksud kepada Tergugat hingga sampai ditangkap dan disita oleh Aparat Petugas Kepolisian dari Polda Lampung.;
10. Bahwa tergugat in casu Sdr. KHOLIL EFFENDI selaku Direktur Utama PT.ROULINA ENERGI tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat in casu Sdr.SYAMSUL ARIFIN, SPd. Sebagai

Hal 21 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. CITRA ANDALAS UTAMA baik sebelum maupun setelah timbulnya Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 tersebut. Apalagi bersama-sama menandatangani;

11. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki izin yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral-RI, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga BBM maka penggugat dengan cara akal-akalan dan kecurangan dengan tipu daya tanpa pengetahuan tergugat, maka Penggugat kemudian membuat dan mengeluarkan surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 agar seolah-olah surat KUASA USAHA tersebut benar adanya;
12. Bahwa dengan dasar surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 tersebut, Penggugat melakukan kegiatan Usaha Niaga BBM tanpa ada izin resmi yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Niaga BBM jenis solar / High Speed Diesel (HSD) di wilayah Provinsi Lampung
13. Bahwa didalam isi surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 tersebut, tidak ada secara tegas dan jelas menerangkan dan menyebutkan bahwa Penggugat diberi Kuasa oleh Tergugat untuk melakukan Kegiatan usaha Perdagangan Niaga BBM jenis solar / High Speed Diesel (HSD) di wilayah provinsi Lampung sesuai dengan izin resmi yang diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Tergugat;
14. Bahwa pada saat Penggugat melakukan kegiatan usaha perdagangan Niaga BBM jenis Solar / High Speed Diesel (HSD) di wilayah provinsi Lampung, tanpa disangka-sangka dalam suatu razia/ Operasi Aparat Petugas Kepolisian dari Polda Lampung telah penangkapan dan penyitaan terhadap beberapa unit Mobil Truk Tangki dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Milik Penggugat;
15. Bahwa setelah terjadinya penangkapan dan penyitaan yang dilakukan Aparat Petugas Kepolisian dari Polda Lampung atas dugaan telah melakukan Tindak Pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Hal 22 dari 34 Hal. Put. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, barulah kemudian Tergugat mengetahui setelah dipanggil oleh penyidik dari Kepolisian Polda Lampung untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan keberadaan Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 tersebut yang kemudian tergugat dengan tegas membantahnya bahwa Surat KUASA USAHA dimaksud tidak pernah ditanda tangani oleh Tergugat bahkan diduga kuat dipalsukan oleh Penggugat.;

16. Bahwa justru akibat dari perbuatan Penggugat yang diduga kuat telah memasukan tandatangan Tergugat di dalam Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 tersebut, maka secara hukum kepentingan Tergugat telah dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil dan oleh karena tergugat akan melakukan upaya Hukum dengan melaporkan serta mengadukan Tindak Penggugat tersebut kepada Pihak yang Berwajib agar siproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.;
17. Bahwa dengan dibantahnya kebenaran dan keabsahan atas Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 tersebut, oleh Tergugat oleh karena tandatangan tergugat diduga telah dipalsukan, maka dituduhkan penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar secara Hukum bahwa tergugata telah melakukan WANPRESTASI / INGKAR JANJI kepada Penggugat sebagaimana yang dituduhkan penggugat dalam dalil gugatannya dalam perkara a quo sebab tergugat tidak memiliki hak dan kewajiban atas Surat KUASA USAHA Nomor 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 tersebut.;
18. Bahwa seandainya pun itu benar (a quad noon) isi surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAU//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 dimaksud, namun dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan tidak jelas objek yang menjadi dasar gugatan. Dimana penggugat mendasarkan pada isi Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013 yang isinya Tidak ada menvebutkan sama sekali dengan jelas bahwa pemakaian INU (Izin Niaaa Umum) milik Terqugat oleh Penqguaat (Vide : Gugatan hal 3/ No 9);

Hal/23 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



19. Bahwa isi Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAU/V/2013 Tertanggal 07 Mei 2013 dimaksud, tidak ada korelasinya dan relevan isinya bahkan sangat Bertentangan (Kontradiktif) dengan posita gugatan. Dimana dalam Posita Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memberi Kuasa kepada Penggugat untuk melakukan kegiatan USAHA perdagangan Niaga BBM jenis solar / High Speed Diesel (HSD) diwilayah Provinsi Lampung. Dalil Pengugat hanya mengada-ada tanpa dasar dan bukti.
20. Bahwa dalil-dalil penggugat tentang adanya kesalahan tergugat dimana terjadinya penangkapan dan penyitaan yang dilakukan Aparat Petugas Kepolisian dari Polda Lampung atas dugaan telah melakukan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, adalah atas Laporan Tergugat di Polda Lampung (Vide : gugatan Hal 3/ No 10) adalah sungguh sangat tidak benar dan mengada-ada .
21. Bahwa dalil-dalil Penggugat tentang kerugian Materiil Immateriil serta merasa sangat malu, nama baiknya menjadi rusak serta hancur dihadapan relasi dan para pelangganya (Vide : gugatan Hal 4 / No 13) atas penangkapan dan peyitaan yang dilakukan Aparat Petugas Kepolisian dari Polda Lampung atas dugaan telah melakukan tindak Pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, adalah dalil yang tidak masuk di akal oleh karenanya harus ditolak karena tidak relevan dengan duduk perkara dalam gugatan ini.
22. Bahwa Penggugat petitumnya (Primair) menuntut untuk membayar bunga keterlambatan sesuai dengan nilai Bunga Bank, tidak dapat dibenarkan karena tidak ada disebutkan klausula tentang bunga keterlambatan sesuai dengan isi yang ada di dalam surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE-CAUA//2013 Tertanggal 07 Mei 2013.

Maka dengan berpedoman pada Yurisprudensial Mahkamah Aauna RI No.2818/Pdt/2000/Tanqqal 29 Juli 2002 .Tuntutan Penggugat untuk membayar Bunga Keteriambatan sesuai dengan nilai Bunga Bank Haruslah ditolak.

23. Bahwa selain itu, tuntutan penggugat dalam petitumnya (Primair) untuk membayar biaya jasa Kuasa Hukum yang telah dikeluarkan oleh

Hal24 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Penggugat haruslah ditolak, Karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.983.K/Sip/1973 Tanqqal 11 - 9-1975, yang berbunyi : "Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada Advokat, tuntutan tentang upah pengacara ditambah incasso komisi ditambah 20% pajak penjualan incasso komisi tidak dapat dikabulkan".;

24. Bahwa Penggugat Mengajukan Permohonan Sita jaminan (Conversatoir beslaag) atas harta kekayaan tergugat, yaitu :

- 1(satu) unit rumah kantor(Rukan) milik tergugat yang terletak di jalan apartemen City Home, Rukan Blok DM No. 57, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. (Vide : gugatan hal 7 No 20)

25. Bahwa permohonan tersebut tidak berdasar secara hukum, karena selain obyek sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak memiliki hubungan langsung dengan tuntutan dalam perkara ini, juga tidak mungkin karena 1(satu) unit rumah kantor (Rukan) milik tergugat adalah tempat sekaligus kantor perusahaan tergugat untuk melakukan kegiatan usaha dibidang Niaga Umum Bahan Bakar yang telah memperoleh Izin Niaga Umum Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nomor : 05.NW.13.00.083, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.;

26. Bahwa oleh karena 1 (satu) unit rumah kantor (Rukan) milik Tergugat adalah tempat sekaligus kantor Perusahaan Tergugat untuk melakukan kegiatan Usaha dibidang Niaga Umum Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah mendapat Izin resmi, maka secara hukum menurut ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR, yang menyatakan bahwa : "Penyitaan melalui sita jaminan (Convatoir Beslaag) tidak diperkenankan atas alat-alat yang diperlukan oleh Tersita untuk melakukan perusahaannya"

27. Bahwa Penggugat memohon agar putusan ini dapt dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaarbij voraad), meskipun ada upaya hukum bantahan, dibanding atau kasasi,;

28. Bahwa oleh karena pemohonan penggugat agar dapat dilaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voraad), dalam perkara ini adalah bersifat tidak ekseptional. maka menurut hukum, majelis hakim yang terhormat haruslah permohonan putusan serta merta (uit voerbaar bij

Hal25 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



voraad), dimaksud hal ini karena majelis hakim juga harus mempertimbangkan dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam surat edaran MA No.03/1987 tanggal 1 April 1987. Selain itu apa yang dituntut oleh penggugat dalam petitumnya, tidak membutuhkan adanya kepentingan Hukum untuk adanya tindakan serta merta. Oleh karenanya Permohonan Tersebut Haruslah Ditolak atau dikesampingkan.;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tergugat rekonvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai tergugat rekonvensi.;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dan terurai sebagai dalil- dalil dalam bagian Konvensi, mohon dianggap termuat dan merupakan dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan yang merugikan penggugat Rekonvensi dengan cara tergugat Rekonvensi diduga kuat telah memalsukan tanda tangan penggugat Rekonvensi pada Surat KUASA USAHA Nomor: 010/KS/RE-CAUA//2013 tanggal 07 Mei 2013 agar penggugat Rekonvensi seolah olah mengetahui dan menyetujui isi dari pada Surat KUASA USAHA dimaksud;
4. Bahwa atas perbuatan tergugat Rekonvensi / penggugat konvensi tersebut, maka penggugat Rekonvensi sangat dirugikan kepentingannya dalam menjalankan kegiatan usaha dibidang Niaga Umum Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah memperoleh Izin Resmi Niaga Umum Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nomor:05.NW.13.00.083, yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Khususnya kepada Mitra Usaha/kolega bisnis dan pihak lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha dimaksud.;
5. Bahwa Kerugian tersebut dapat kami uraikan antara lain:
 - 5.1. Bahwa penggugat Rekonvensi menjadi terhalang dan tidak dapat menjalankan kegiatan niaga umum Bahan Bakar Minyak (BBM) Provinsi Lampung sesuai dengan rencana kerja perusahaan penggugat Rekonvensi dan juga sesuai izin yang dimiliki penggugat Rekonvensi, karena tergugat Rekonvensi telah menggunakan dan mendaftarkan perizinan yang dimiliki penggugat Rekonvensi kepada pemerintah yang

Hal26 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



berwenang di Provinsi Lampung Rekonvensi seolah-olah izin tersebut diberikan penggugat Rekonvensi kepada tergugat Rekonvensi dengan cara memberikan Kuasa; sedangkan hal itu sama sekali tidak benar dan diduga kuat dengan cara memalsukan tanda tangan penggugat Rekonvensi; namun pihak pemerintah yang berwenang tersebut telah terlajur mendaftarkan hal seperti diuraikan diatas; Sehingga sampai saat ini penggugat Rekonvensi tidak memperoleh izin atau tidak di bolehkan melaksanakan kegiatan usaha di provinsi Lampung;

- 5.2. Bahwa jelas hal ini mengakibatkan kerugian bagi penggugat Rekonvensi karena kehilangan kesempatan untuk meraih keuntungan yang sekitarnya diperoleh jika penggugat Rekonvensi menjalankan kegiatan usaha di Provinsi Lampung; yang nilainya penggugat Rekonvensi perhitungkan berjumlah lebih kurang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per-bulan;
- 5.3. Bahwa berdasarkan dalil tergugat Rekonvensi dalam gugatannya selaku penggugat konvensi secara jelas telah dinyatakan bahwa tergugat Rekonvensi / penggugat konvensi telah meraih keuntungan hanya dari dicount sebesar Rp. 729.600.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) selama 57 (lima puluh tujuh) hari;
- 5.4. Bahwa dalam hukum perdata diketahui bahwa pengakuan adalah merupakan alat bukti sempurna yang tidak dapat dilawan atau dikalahkan oleh bukti apapun sehingga mutlak menjadi alat bukti tertinggi yang membenarkan tsi pengakuan tersebut;
- 5.5. Bahwa dengan demikian, antara penghitungan kehilangan keuntungan yang penggugat Rekonvensi perkiraan dengan fakta pengakuan dari tergugat Rekonvensi yang sangat berkesesuaian, sehingga dari sisi keuntungan, perbuatan tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per-bulan; yang bila diperhitungkan sejak Tergugat Rekonvensi menggunakan perizinan yang dimiliki Penggugat Rekonvensi sejak mulai bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang ini telah mencapai kurang lebih 9 (sembilan) bulan; Sehingga kerugian penggugat Rekonvensi telah menjadi sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta);
- 5.6. Bahwa perhitungan kerugian penggugat Rekonvensi ini akan terus ditambah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah setiap bulannya);

Hal27 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



- 5.7. Bahwa disamping itu penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian immateriil yang diakibatkan penggunaan izin penggugat Rekonvensi oleh penggugat Rekonvensi secara melawa hukum; Karena dengan itu:
- Penggugat Rekonvensi dinilai melanggar ketentuan izin dan dianggap sebagai pengusaha yang tidak taat hukum atau peraturan oleh pemerintah yang dalam hal ini Dirjen Migas;
 - Penggugat Rekonvensi akan terseret ke berbagai urusan yang terkait dengan kegiatan tergugat Rekonvensi di Provinsi lain yang antara lain urusan pajak-pajak perusahaan yang diakibatkan kegiatan tergugat Rekonvensi yang belum jelas penggugat Rekonvensi ketahui apakah hal ini benar dilakukan pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak.;
 - Dan lain-lain

Yang seluruhnya penggugat Rekonvensi perkiraan berjumlah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).;

6. Bahwa selain itu, ternyata tergugat Rekonvensi/ penggugat konvensi telah mengadukan dan melaporkan penggugat Rekonvensi / tergugat konvensi ke Pihak Kepolisian di Polda Lampung dengan sangkaan telah melakukan perbuatan tak menyenangkan sebagaimana di maksud dalam pasal 335 KUHP; Sehingga penggugat Rekonvensi telah beberapa kali diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Polda Lampung sehubungan dengan laporan Tergugat Rekonvensi ini ; Sedangkan perbuatan tersebut tidak benar penggugat Rekonvensi lakukan;
7. Bahwa laporan tersebut telah mencemarkan nama baik penggugat Rekonvensi, sehingga menimbulkan akibat kerugian immateriil yang sungguh mahal yang tidak dapat dihitung jumlahnya.;
8. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini penggugat Rekonvensi memperkirakannya kerugian immateriil tersebut yang wajar dan patut untuk dituntutkan kepada tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).;
9. Bahwa dengan uraian diatas, maka dalam gugatan Rekonvensi ini penggugat Rekonvensi menggugat tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada penggugat Rekonvensi dengan seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan atas perkara a quo mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar ganti rugi atas keuntungan sebesar

Hal28 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2013 sampai dengan waktu tergugat Rekonvensi membayarkannya kepada penggugat Rekonvensi ; dan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagai ganti rugi immateriil;

10. Bahwa berhubung gugatan penggugat Rekonvensi ini adalah berdasarkan atas hukum serta di dukung oleh bukti-bukti yang kuat yang akan kami perlihatkan dihadapan persidangan perkara ini ; maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan gugatan baik atau gugatan Rekonvensi dari penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya .;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah di kemukakan tersebut di atas, tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri- Jakarta Utara terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan PENGUGAT tidak dapat diterima.
- Menyatakan Surat KUASA USAHA Nomor : 010/KS/RE- CAUA//2013 tertanggal 07 Mei 2013 adalah tidak sah dan batal demi Hukum.

DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan balasan dari PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI untuk membayar kepada TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI dengan seketika dan sekaligus setelah putusan ini mendapatkan kekuatan hukum yang tetap berupa:
 - 1) Ganti Rugi atas keuntungan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2013 sampai dengan waktu tergugat Rekonvensi membayarkannya kepada penggugat Rekonvensi;
 - 2) Ganti Rugi immateriil sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) sebagai ;

Hal/29 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini baik mengenai GUGATAN KONVENSI maupun yang mengenai GUGAATAN REKONVENSI.;

ATAU

Dalam hal Pengadulan Negeri - Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadli-adlinya (*Ex Aequo EtBono*).

Membaca serta mengutip tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 404 / Pdt.G / 2013 / PN Jkt.Utr. tanggal 9 Desember 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.546.000,-(satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Desember 2014 Nomor 404/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Utr, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Maret 2015;

Hal 30 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 404/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Utr yang di mohonkan banding tersebut, ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Februari 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Februari 2016 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding dari pihak Pembanding semula Penggugat tersebut, dimana dalam permohonan bandingnya, pihak Pembanding semula Pengugat tidak menyertakan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan apa pihak Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai peradilan ulangan tetap akan memeriksa berkas perkara aquo secara keseluruhan guna memberikan putusan yang adil bagi para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 404 / Pdt.G / 2013 / PN Jkt.Utr, tanggal 9 Desember 2014 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang amar putusannya dikutip sebagaimana tersebut di atas, yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara aquo;

Hal 31 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 404 / Pdt.G / 2013 / PN Jkt.Utr, tanggal 9 Desember 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 404 / Pdt.G / 2013 / PN Jkt.Utr, tanggal 9 Desember 2014 harus dipertahankan dan dikuatkan, maka pihak Pembanding banding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 404 / Pdt.G / 2013 / PN Jkt.Utr, tanggal 9 Desember 2014 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat, untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, oleh kami H.IMAM SUNGUDI.S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan NYOMAN DEDY TRIPARSADA S.H.,M.H. dan ACHMAD

Hal 32 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSAK, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Desember 2017 Nomor 682/PEN.PDT/2017/PT.DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, 15 Januari 2018 di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta H. SUPARNO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadir para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NYOMAN DEDY TRIPARSADA S.H.,M.H.

H.IMAM SUNGUDI.S.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. SUPARNO, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Hal 33 dari 34 Hal. Puts. Perk. Nomor 682/PDT/2017/PTDKI